

## JUAL BELI KILOAN BAJU BAYI SISTEM MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI TOKO RUMAH KATUN BUARAN JAKARTA TIMUR

\*Yayat Hidayat<sup>1</sup>, Alfira Sugiarti<sup>2</sup>

[\\*yayathidayat@stishusnulkhohimah.ac.id](mailto:yayathidayat@stishusnulkhohimah.ac.id)

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

**ABSTRACT:** Buying and selling clothes using the kilo system is divided into several categories, one of which is the kilo decision category. Buaran Cotton House Shop East Jakarta Branch is one of the shops that implements this system. In the decision, the kilos of clothes sold are mixed up in shape, motif, and size so that customers do not know specifically which clothes are cheap and which are expensive, so there is an indication of an element of gharar. This research aims to describe the practice of buying and selling clothes using the kilo system and a review of Islamic law. The research method used is a qualitative approach with a case study method. The data collection techniques used were observations and interviews with employees and customers at the Rumah Katun Shop. The findings from this research are several problems, including a mix of brands, motifs, various forms of clothing between long and short, and customers not knowing specifically the prices of cheap and expensive clothes. The results of the findings of this research are the first to show that the practice of buying and selling clothes using the kilo system at the Rumah Cotton Shop East Jakarta branch has fulfilled the requirements for legal buying and selling, and the conditions for the goods being bought and sold are in accordance with Islamic law. Second, according to the ulama, ambiguity in the object of sale and purchase is identified as a type of gharar miqdar and is classified as light gharar which is permitted because it cannot be avoided and there is no element of compulsion and can be accepted by the buyer.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Types of Kilo Decisions, Gharaar

**ABSTRAK:** Jual beli baju dengan sistem kiloan dibagi kedalam beberapa kategori, salah satunya adalah kategori putusan kiloan. Toko Rumah Katun Buaran Cabang Jakarta Timur adalah salah satu toko yang menerapkan sistem tersebut dan baju yang dijual dalam katagori ini merupakan baju ukuran bayi. Dalam jual beli baju bayi dengan sistem putusan kiloan baju yang dijual tercampur antara merek, motif, dan bentuk sehingga pelanggan tidak mengeketahui secara spesifik mana baju dengan harga murah dan mana baju dengan harga mahal, sehingga adanya indikasi unsur gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan. Selain itu penelitian ini juga untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli baju bayi dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara kepada pegawai dan pelanggan di Toko Rumah Katun. Temuan dari penelitian ini adalah bercampurnya merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan yang pendek, temuan selanjutnya pelanggan tidak mengetahui secara spesifik antara harga baju yang murah dan yang mahal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama praktik jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun cabang Jakarta Timur sudah memenuhi rukun syarat sah jual beli, yaitu adanya ijab qobul dan barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram dan tidak mengandung najis. Kedua, tentang ketidakjelasan dalam harga menurut para ulama merupakan jenis gharar fil miqdar dan diklasifikasikan sebagai gharar ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari disebabkan membeli pakaian tersebut dengan sistem kiloan tanpa

membedakan merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek. Selain itu, dalam transaksi jual beli dari pihak penjual kepada pihak pembeli tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh pihak pembeli.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Jenis Putusan Kiloan, Gharar

---

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat universal dan menjawab banyak masalah kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, seiring pertumbuhan ekonomi suatu negara, permintaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari makin meningkat. Sesuai dengan alquran dan hadis, Islam memungkinkan manusia berhubungan satu sama lain untuk menghindari kesulitan dan kepicikan (Mashudi et al., 2023). Di mana kebahagiaan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan akan datang ketika semua kebutuhan dan keinginan manusia terpenuhi, baik kebutuhan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Sudin, 2019).

Dalam kehidupannya, manusia diciptakan oleh Allah Swt., untuk bermuamalah dengan makhluk lainnya sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Allah Swt., menghalalkan jual beli dengan syarat harus sesuai dengan hukum Islam yang sudah Allah Swt., tetapkan. Maka terjadilah interaksi dalam melakukan jual beli, pertemuannya antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada ijab dan qabul, yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal tertentu (Sudin, 2019).

Mengenai masalah jual beli, kita juga harus mengetahui seperti apa hukum dan peraturan jual beli tersebut, apakah jual beli yang dilakukan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia dalam masyarakat harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari keburukan (Fauzi, 2019).

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (barang) dengan harta dengan cara tertentu (boleh). Adapun pembentukan muamalah yang dibolehkan Islam adalah jual beli. Secara bahasa, bai' adalah mengubah sesuatu yang lain. Dalam hal ini terjadi pertukaran sesuatu yang dianggap sebagai harta benda. Menurut syara, definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa seorang ba'i mengalihkan kepemilikan suatu barang berharga melalui pertukaran yang disetujui oleh syara, atau memberikan kepentingan yang bermanfaat untuk suatu ekspresi dengan imbalan sesuatu yang bernilai (Fauzi, 2019).

Jual beli ini telah dikenal masyarakat sejak zaman para nabi hingga sekarang, Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai cara untuk memberi hamba-Nya ruang dan kebebasan. Dasar hukum jual beli adalah akad yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama. Dari aspek yang sudah ada hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan) kecuali jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Berdasarkan pada Firman-Nya, yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275 (Muslich, 2010).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Departemen Agama RI, 2013).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas merupakan Allah mengumpamakan orang yang mengerjakan riba dan memakan hasil dari riba layaknya seperti

orang bangkit dari kubur yang diumpamakan seperti orang gila yang mengamuk dan kesurupan setan. Ibnu Katsir menambahkan penjelasan bahwa kondisi mereka sangat buruk karena kerasukan setan dan berdiri dalam posisi tidak sewajarnya. Sehingga secara tidak langsung Ibnu Katsir mengatakan bahwa riba itu haram dan yang pelaku riba akan mendapatkan balasan dari Allah Swt., terkecuali riba yang terjadi pada zaman jahiliyah atau sudah berlalu (Al-Syeikh, 2015:546).

Dalam kehidupan, mu'amalah menawarkan wawasan tentang kebijakan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mencari nafkah dengan berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli, yang berarti menukar barang dengan barang, adalah salah satu usaha bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer manusia (Fauzi, 2019).

Kebutuhan primer manusia meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya (Yulianti, 2018). Pakaian sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam mengekspresikan dirinya. Dengan banyaknya jenis pakaian menjadi daya tarik tersendiri agar masyarakat membeli pakaian dengan bentuknya yang beragam (Buckley & Clark, 2017).

Pada masa sekarang tren berpakaian sudah sangat unik dan kreatif, yang bertujuan untuk memberikan kesan elegan, berkualitas dan indah bagi konsumen yang menggunakannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengusaha toko pakaian dengan beragam bentuk di perusahaan yang sejenis maupun pedagang di pasar tradisional (Prabowo, 2021).

Sistem yang digunakan dalam jual beli juga makin beragam, seperti halnya jual beli pakaian eceran, grosir dan kiloan. Jual beli dengan cara grosir ialah dimana jual beli dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli, ada juga jual beli dengan cara eceran dimana jual beli ini dilakukan secara per-item kepada pembeli. Sedangkan jual beli dengan cara kiloan adalah jual beli dengan sistem di kilo atau ditimbang (Dimyauddin, 2010:69). Karena salah satu faktor penting yang menarik konsumen untuk membeli produk adalah harga, keputusan pembelian konsumen melekat positif pada harga yang ditawarkan, makin baik harga yang ditawarkan maka keputusan konsumen untuk membeli semakin besar (Brata et al., 2017).

Harga yang diberikan terhadap pembeli dengan grosir dan kiloan rentan jauh lebih murah dibandingkan pembelian secara eceran. Dalam Islam tidak ada aturan yang spesifik mengatur mengenai jual beli grosir dan kiloan. Pada dasarnya, segala jenis transaksi atau perdagangan itu boleh dan haram apabila ada bukti yang mengharamkannya. Sebenarnya, segala jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan syarat tetap diizinkan oleh syara, terutama dalam hal penjualan beli dan transaksi lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa semua jenis transaksi boleh dilakukan asal ada ridho kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah SAW (Sari et al., 2022).

Harga yang diberikan terhadap pembeli dengan grosir dan kiloan rentan jauh lebih murah dibandingkan pembelian secara eceran (Prabowo, 2021). Dalam Islam tidak ada aturan yang spesifik mengatur mengenai jual beli grosir dan kiloan. Pada dasarnya, segala jenis transaksi atau perdagangan itu boleh dan haram apabila ada bukti yang mengharamkannya. Sebenarnya, segala jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan syarat tetap diizinkan oleh syara, terutama dalam hal penjualan beli dan transaksi lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa semua jenis transaksi boleh dilakukan asal ada ridho kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah SAW (Sari et al., 2022).

Membeli baju dengan harga eceran dan grosir sudah biasa terjadi di masyarakat, tetapi membeli baju secara kiloan ini merupakan hal yang baru dikalangan masyarakat. Masyarakat

banyak yang berminat mengunjungi dan membeli baju di toko yang menjual baju dengan sistem kiloan. Baju yang dijualpun beragam ukuran dari ukuran bayi sampai ukuran dewasa, bahkan toko tersebut berhasil membuka cabang di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Blitar, Bekasi, Surabaya dengan pusatnya di kota Malang. Harga jual beli baju secara kiloan ditetapkan dan dikategorikan oleh pihak toko menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah baju bayi jenis putusan kiloan yang ditetapkan dengan harga 230.000/kg dimana pembeli bebas memilih ukuran, motif dan jenis bahannya (Posco Media, 2022).

Dalam praktik jual beli baju secara kiloan pembeli yang membeli baju secara kiloan bisa mendapatkan baju yang berkualitas dengan bahan lembut atau sebaliknya mendapatkan baju dengan bahan yang kurang berkualitas dengan bahan kasar (Nadya, Wawancara Maret, 2024). Selain itu model dan bentuk baju putusan kiloan dalam 1 kg berbeda-beda model ada baju dengan lengan panjang, lengan pendek, celana panjang, dan celana pendek. Merek baju juga bercampur antara merek yang berkualitas dengan kurang berkualitas. Hal ini mengakibatkan membeli baju secara kiloan ini pembeli tidak dapat mengetahui mana baju yang mahal harganya dan yang murah harganya, serta pembeli juga tidak dapat membedakan mana baju yang berkualitas dan tidak berkualitas.

Selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Prabowo (2021) tentang Jual Beli Pakaian Grosir Dan Eceran Perspektif Hukum Islam di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan hasil penelitiannya ini menyimpulkan dalam hukum Islam diperbolehkan. Hal ini dikarenakan praktik jual beli yang dilakukan tidak ada unsur merugikan antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermanfaat, wujudnya dapat dilihat atau jelas, dan tidak memiliki sifat yang membuatnya haram (Prabowo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga oleh Selasi (2019) yang menjelaskan tentang Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual beli Kain Kiloan. Berdasarkan hasil penelitian diperbolehkan karena terkendala bahan produksi yang mahal, sehingga hal ini menjadi lumrah atau dianggap sudah biasa terjadi di masyarakat (Selasi, 2019).

Penelitian ini akan meneliti Toko pakaian di Cabang Jakarta Timur yaitu Toko Rumah Katun yang merupakan toko baju yang dalam praktiknya tersebut menawarkan baju dari ukuran bayi sampai ukuran baju dewasa yang pembeliannya dengan cara dikilo atau ditimbang. Menurut Gilang selaku SPB (Sales Promotion Boy) dimana pembeli bebas memilih baju yang ingin dibelinya setelah itu sebelum melakukan pembayaran baju akan di kilo terlebih dahulu barulah pembeli membayar sesuai dengan harga yang sudah ada di timbangan. Selain harga yang diberlakukan pada pembeli rentan lebih murah dibandingkan harus membeli dengan di toko lain dengan sistem eceran (Gilang, Wawancara Februari 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, jual beli baju dengan sistem kiloan dibagi kedalam beberapa kategori salah satunya adalah kategori putusan kiloan. Dalam kategori ini baju yang dijual adalah baju bayi. Baju bayi yang dijual dalam jenis putusan ini berbeda-beda kualitas bahan, bentuk, ukuran, dan motifnya. Jual beli dengan sistem kiloan pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga eceran, tetapi bajunya tercampur antara baju dengan merek berkualitas dan baju dengan merek kurang berkualitas.

Hal ini menjadikan pembeli tidak dapat mengetahui dalam 1kg mana baju dengan harga mahal mana dan baju dengan harga murah. Selain itu hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa jual beli baju dengan sistem kiloan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian lainnya yang menemukan bahwa jual beli dengan sistem kiloan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya indikasi unsur gharar di dalamnya. Berdasarkan beberapa masalah dan temuan penelitian sebelumnya yang berbeda-beda, maka penelitian jual beli baju dengan sistem kiloan perlu diteliti lebih lanjut oleh karena itu peneliti akan meneliti dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bayi Jenis Putusan Dengan Sistem Kiloan Studi Kasus di Toko Rumah Katun Buaran Cabang Jakarta Timur”.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengertian Jual Beli**

Menurut bahasa dalam bahasa Arab jual beli juga biasa disebut dengan kata al-buyu' البيع merupakan istilah untuk perdagangan atau jual beli, dan kata ini berasal dari kata "menjual" atau "mengganti". Menurut Wahbah Al-Zuhaili, itu berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. Dalam bahasa Arab, kata "al-bai" sering digunakan untuk pengertian kata lawan, yaitu kata "al-syira", yang berarti "beli". Dengan demikian, kata “al-bai” tidak hanya berarti menjual, tetapi juga berarti membeli (Ghazaly, 2010).

Menurut istilah jual beli merupakan menukar sesuatu dengan yang sesuatu lainnya. Sehingga dalam pandangan ini, jual beli termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal atau harta. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah memberikan hak kepemilikan yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan dengan sesuatu yang bermanfaat secara mubah, dengan permanen mengganti sesuatu harta yang berharga (Al-Ghazi, 2016:294-297).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah aktifitas pekerjaan yang melibatkan persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar yang dijual (Nasional, 2005:589).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, di antaranya : Pertama, Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti umum dan khusus. Dalam arti khusus jual beli adalah tukar menukar barang di diperjualbelikan dengan menggunakan uang sebagai alat bayar yang secara khusus. Dalam arti umum makna jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan harta dengan cara khusus. Dalam makna lain harta benda yang dimaksud mencakup barang selain uang.

Kedua, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwasannya jual beli memiliki dua arti yaitu umum dan khusus. Dalam arti umum jual beli menurut pandangan Ulama malikiyah adalah akad mu'awadhah yang artinya saling memberi ganti berupa manfaat atau kenikmatan. Dalam arti khusus jual beli menurut pandangan ulama Malikiyah adalah akad yang adanya kedua belah pihak saling memberikan kompensasi berupa selain manfaat, bersifat saling mengalah, objeknya harus jelas dan bukan hutang.

Ketiga, Ulama Syafi'iyah menurutnya jual beli menurut syara' adalah aktivitas yang melibatkan akad dari masing-masing pihak yang memberikan ganti sesuatu harta benda dengan harta dengan dengan lainnya agar memperoleh kepemilikan dalam waktu yang selama-lamanya. Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat makna jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, benda dengan benda, atau tukar menukar jasa yang diperbolehkan manfaatnya dengan yang diperbolehkan juga manfaat lainnya, yang bersifat selamanya, tidak mengandung unsur kelebihan (riba) ataupun pinjaman (Al-jaziri, 2015:301).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari sesuatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Sarwati, 2018:5).

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Bagian yang sangat penting dari sesuatu adalah rukun. Artinya rukun jual beli merupakan

segala sesuatu yang harus ada dalam perniagaan jual beli yang harus sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks fiqh muamalah jual beli dikatakan sah oleh syara' jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar akad dalam jual beli dapat dikatakan sah (Yusuf & Iswandi, 2021). Oleh karena itu adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama antara lain sebagai berikut:

Pertama, Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini biasa dikenal dengan 'aqidain bentuk dhomir tasniyah, maka yang dimaksud merupakan penjual dan pembeli, karena adanya penjual dan pembeli memiliki andil dalam terjadinya kepemilikan barang dengan kompensasi harga (Ikit et al., 2018). Kedua, Adanya barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini biasa dikenal dengan ma'qud alaih yang dapat diartikan dimana harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak yang lain, baik harga atau barang yang berharga (Ikit et al., 2018).

Ketiga, Ada nilai tukar. Dalam hal ini yang dimaksud itu adalah unsur terpenting dalam jual beli yakni adanya nilai tukar dari barang yang menjadi objek jual beli (Harun, 2017:68). Keempat, Ada ijab dan qobul/sighat. Dalam hal ini yang dikatakan sighat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, dengan menunjukkan agar keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya (Harun, 2017:68).

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang selaras dengan rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

Pertama, Syarat orang yang berakad. Ulama fiqh bersepakat bahwa penjual dan pembeli sebagai objek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan yaitu: pertama berakal sehat, kedua sadar tanpa adanya pemaksaan (kehendak sendiri), ketiga keduanya tidak mubazir, keempat baligh (sudah dewasa) (Yuliasutik, 2016). Jika syarat diatas sudah dipenuhi maka jual beli dapat dilakukan dan harus sesuai dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan yang Allah firmankan: Q.S An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (Departemen Agama RI, 2013:83).

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh Allah (Al-Syeikh, 2015:280).

Ayat-ayat di atas menekankan betapa pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan apa yang disebut sebagai al-bathil, yaitu melanggar aturan agama atau persyaratan yang disepakati. Selain it, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan mengucapkan "an taradhin minkum". Kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi ada indikasi dan tanda-tandanya. Hukum

menggunakan ijab qobul, atau apa saya yang disebut sebagai serah terima, untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (Thaha, 2023).

Kedua, Syarat sah jual beli yang menyangkut objek barang (Al-Mu'kuq). Syarat yang menjadi objek barang jual beli agar menjadi sah adalah barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Bersih barangnya, yang dimaksud adalah objek barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau yang diharamkan syara' (Yuliastutik, 2016); b) Dapat dimanfaatkan, artinya barang yang menjadi objek jual beli fungsinya dapat dimanfaatkan sehingga tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya (Shobirin, 2015); c) Barang yang diperjual belikan milik orang yang akan melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan akad jual beli atas suatu barang adalah telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah atas kepemilikan barang yang akan menjadi objek jual beli tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan kepemilikan atau berkuasa atas berdasarkan atas kuasa si pemilik barang dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal (Shobirin, 2015); d) Mengetahui, yang dimaksud mengatur disini adalah mengetahui barang yang akan diperjual belikan dapat diketahui secara jelas antara kedua belah pihak dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga meminimalisir terjadinya kekecewaan antara penjual dan pembeli (Shobirin, 2015); e) Objek barang yang menjadi akad sudah ada ditangan, jika perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada ditangan dan tidak berada dalam kekuasaan penjual hal ini dilarang oleh syariat, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang sudah menjadi perjanjian di awal (Shobirin, 2015); f) Mampu menyerahkan, yang dimaksud mampu menyerahkan adalah keadaan barang harus dapat diserahkan, karena apabila barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak (Shobirin, 2015).

Benda yang diperjualbelikan harus mempunyai, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Contoh benda yang dilarang syara' itu seperti babi, darah mengalir, alkohol, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang tidak sah atau jual belinya dianggap batal jika dijaikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli fasid (Shobirin, 2015).

Ketiga, Syarat yang terkait dengan ijab dan qobul. Ijab merupakan perkataan penjual misalnya "saya jual barang ini sekian" (Hakim, 2012). Sedangkan qobul merupakan ucapan yang keluar dari mulut pembeli misalnya "saya terima, saya beli barang ini dengan harga sekian" (Hakim, 2012). Ijab qobul adalah tindakan yang dilakukan seseorang melakukan akad, lafadz akad berasal dari bahasa arab "Al-Aqdu" yang artinya perikatan atau perjanjian dan mufakat "Al-ittifaq" menurut terminologi fiqh, akad dapat diartikan: "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) syariat sangat berpengaruh pada objek perikatan" (Fauzi, 2019).

Perikatan yang dimaksud adalah ikatan antara kedua belah pihak atau tidak dianggap sah jika tidak sesuai dengan syara'. Misalkan kesepakatan melakukan riba, melakukan penipuan, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan penjual dan pembeli, akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat dikatakan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi (Fauzi, 2019).

Menurut madzhab Hanafi jual beli yang terlaksana harus adanya dua rukun yakni ijab dan qibul. Sedangkan rukun jual beli menurut mazhab hambali merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan satu sama lain dalam tukar menukar kepemilikan, baik melalui ucapan atau perbuatan (Fauzi, 2019).

Para ulama sudah sepakat bahwa akad jual beli dianggap sah maka diharuskan adanya lafadz yang diucapkan sebagai bentuk perjanjian. Namun para ulama banyak yang berbeda pendapat

apakah perjanjian itu sah dengan sekedar pengadaan serah terima barang dari kedua belah pihak. Yakni yang dimaksud adalah seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang pembayaran barang tanpa ucapan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (Arini & Karim, 2021).

Selain syarat umum yang tertera di atas, jual beli dapat dikatakan sah jika terpenuhi dengan syarat-syarat khusus yang sudah ditentukan oleh syariat ijab qobul sebagai berikut: pertama Orang yang mengucapkan akad harus sudah baligh dan berakal, kedua Qabul harus sesuai dengan ijab, ketiga Ijab qobul dilakukan dalam satu majlis (Haroen, 2007)

Saat ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, namun dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima dan menyerahkan uang. Barang yang dijual oleh penjual tanpa ucapan. Misalnya, transaksi di pasar swalayan Dalam fiqh Islam, transaksi seperti ini disebut bai' al-Mu'athah (Haroen, 2007).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2013) pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi subjek terhadap topik yang diteliti. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dalam konteks yang nyata.

### **JENIS DATA**

Adapun jenis penelitian sebagai sebagai unsur dasar untuk melakukan penelitian terbagi dalam dua macam yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Sari, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode jenis penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan oleh penelitian kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

### **SUMBER DATA**

Sumber data merupakan asal dari mana data didapat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian kemungkinan untuk mendapatkan satu atau lebih sumber sangat diperlukan, hal ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari sumbernya ini, data dibagi menjadi dua jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Wahidmurni, 2017) tergantung dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan skunder.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Metode penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, antara lain: 1). Wawancara, 2). Observasi, dan 3). Dokumentasi (Rahardjo, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **ANALISIS DATA**

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak kepala toko dan konsumen yang melakukan transaksi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapatkan data yang sesuai untuk penelitian ini. Mereduksi data yang tidak digunakan, sedangkan data yang digunakan akan disajikan dan diolah dengan analisis tinjauan hukum Islam. Setelah menganalisis

data, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka teori dan tinjauan literature yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya, mengenai praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloandi Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur ditemukan beberapa temuan. Untuk selanjutnya temuan-temuan tersebut akan dibahas pada bagian ini, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

### Tercampurnya Merek, Motif, Serta Bentuk Pakaian Antara yang Panjang dan Pendek

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari sesuatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Sarwati, 2018:5). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwasannya jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur yaitu tercampurnya merek pada setiap transaksi dimana ada enam merek yang disediakan yakni tokusen, babylon, costly, ido, fully, dan calmet dengan kandungan 70% katun tapi pada setiap merek memiliki kualitas yang berbeda-beda.

Praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan ini merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., yang berkenaan dengan jual beli adalah Q.S. Al-Baqarah ayat: 275 (Muslich, 2010).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri malam-malam seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu merupakan pendahulu (sebelum datang larangan riba), dan urusannya (terserah) kepada Allah, penghuni neraka kekal di dalamnya (Departemen Agama RI, 2013:37).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasannya jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dihalalkan oleh Allah Swt., dalam bentuk apapun dan dengan cara yang baik tanpa adanya unsur tambahan (riba) yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam hal ini, praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur merupakan jual beli benda yang kelihatan dan praktik jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan ini sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli diantaranya:

Pertama, adanya penjual (pegawai toko) dan pembeli (konsumen) dengan syarat orang yang bertransaksi harus berakal, sadar, tidak mubazir, dan baligh. Berdasarkan hal tersebut, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur sah menurut hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi jual beli sudah berakal dan sudah dewasa, mereka juga merupakan orang yang mampu berfikir dan dapat membedakan baik buruk suatu tindakan (Yuliasutik, 2016).

Kedua, adanya barang yang diperjual belikan dan nilai tukar uang sebagai alat transaksi. Syarat sah barang yang diperjual belikan adalah barang yang diperjual belikan bukan benda najis atau yang diharamkan syara', dapat dimanfaatkan, kepemilikan sendiri, penjual dan pembeli mengetahui barang, objek barang sudah ada ditangan, dan penjual mampu menyerahkan kepada pembeli. Barang yang diakadkan dalam Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur sudah memenuhi kriteria yaitu, bukan benda najis atau yang dilarang oleh syara', memberi manfaat, dan dapat diserahterimakan. Selanjutnya harga yang akan diterima oleh pembeli dari kasir merupakan nilai tukar dalam praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan(Shobirin, 2015).

Ketiga, adanya ijab qobul atau serah terima. Syarat yang terkait dengan ijab qobul adalah adanya ijab yang diucapkan penjual dan qobul yang diucapkan oleh pembeli. Adapun ijab qobul dalam transaksi Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloansah dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena kasir (penjual) mengucapkan harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli menyerahkan uang yang harus dibayar sebagai tanda ridho (Hakim, 2012).

Dalam praktik transaksi Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan dimana tercampurnya merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek diketahui bahwasannya pembeli bebas memilih dan mencampurkan merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek tanpa ada paksaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Berdasarkan hukum Islam ini diperbolehkan karena pada dasarnya sebuah hukum dalam masalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya sesuai dengan kaidah fiqh seperti:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Dalam transaksi, asal muasalnya adalah mubah, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya (Fahriana & Muslimin, 2020).

Pembeli bebas memilih dan mencampur pakaian dengan berbagai merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan yang pendek sehingga hal ini diperbolehkan karena telah memenuhi prinsip jual beli dalam Islam yaitu prinsip kebebasan dan prinsip ridha iyyah (saling ridho) sehingga terpenuhi unsur suka sama suka.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum Islam tercampurnya merek pada setiap transaksi pembelian di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur telah memenuhi rukun, dan syarat sah jual beli. Karena pembeli bebas memilih merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang pendek dan panjang sesuai yang diinginkan pembeli tanpa ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli. Maka tercampurnya merek pada setiap transaksi pembelian di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur sudah sesuai dengan syariat Islam.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Sugito (2011) tentang Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD Timbun Jaya Indramayu yang menyatakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli kayu secara kiloan di UD Timbun Jaya Indramayu sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, serta tidak ditemukannya unsur yang membatalkan praktik jual beli (Sugito, 2011).

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Selasi (2019) tentang Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa jual beli kain kiloan di

Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar dalam praktik jual belinya, hal ini karena pembeli tidak bisa memilih apa yang diinginkannya atau melihat barang yang dibelinya dikarenakan sudah dalam bentuk ikatan atau karungan terkadang tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual (Selasi, 2019).

### **Pelanggan tidak Mengetahui Secara Spesifik Mengenai Harga Baju yang Murah dan yang Mahal**

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dan tidak langsung peneliti menemukan bahwa jika membeli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan yang ada di Toko Rumah Katun Buaran Cabang Jakarta Timur membuat pelanggan tidak mengetahui secara spesifik mengenai harga perpcs-nya sehingga pelanggan juga tidak dapat membedakan mana baju yang mahal dan yang murah, penyebabnya adalah tercampurnya merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek karena menurut Raga (2022) dia mengatakan bahwa baju dengan lengan pendek dihargai lebih murah karena produksi membutuhkan jumlah kain yang lebih sedikit akan tetapi jika baju lengan panjang cenderung lebih mahal karena lengan baju yang panjang pada umumnya menambah ongkos yang besar dalam pembuatannya (Raga, 2022).

Hal ini menyebabkan adanya unsur gharar pada praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran Cabang Jakarta Timur. Sebagaimana hadits yang berkenaan dengan gharar adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no hadits 2932.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحُصَاةَ ر أبو داود رقم: ٢٩٣٢

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual) (H.R Abu Dawud Nomor: 2932). (Santosa & Muttaqin, 2015).

Dalam praktik jual beli ini termasuk ciri gharar fil miqdar dimana spekulasi gharar dalam bentuk kadar kualitas bahan, motif, dan bentuk pakaian antara yang pendek dan panjang sehingga menyebabkan ketidakpastian mana harga baju yang mahal dan mana harga baju yang murah. Selanjutnya praktik jual beli yang dilakukan ini diklasifikasikan sebagai gharar ringan yang diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Nawawi yang mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang (Rahman, 2018). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Qoyyim sebagai berikut:

“Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad” (Nuriyah, 2023).

Dengan demikian, keharaman terletak pada transaksi yang mengandung gharar yang banyak, bila sedikit, maka belum sampai kepada kategori haram. Cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya, jelas Imam AdDasuki dari kalangan Malikiyah sebagai jawaban seseorang yang bertanya padanya. Jadi, Gharar yang sedikit adalah gharar yang diterima dan dianggap lazim dalam tradisi pasar. Orang-orang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak merasa dirugikan (Nuriyah, 2023).

Gharar ringan dalam praktik Jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan tentang pelanggan tidak mengetahui secara spesifik mengenai harga perpcs-nya serta pelanggan tidak dapat membedakan mana baju dengan harga yang murah dan yang mahal hal itu sudah disetujui oleh pelanggan karena pelanggan mempunyai hak bebas memilih apa yang disukai dan mempunyai hak bebas membeli tanpa ada paksaan yang artinya jual beli yang terjadi itu diperbolehkan karena atas dasar suka sama suka sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ ابْنَ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah). (Idris, 2022).

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara bersama narasumber bahwa praktik jual beli baju bayi jenis putusan dengan sistem kiloan di Toko Rumah Katun Buaran cabang Jakarta Timur mengenai ketidakjelasan dalam harga jual belinya menurut para ulama merupakan jenis gharar fil miqdar dan diklasifikasikan sebagai gharar ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari disebabkan membeli pakaian tersebut dengan sistem kiloan tanpa membedakan merek, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek. Selain itu, dalam transaksi jual beli dari pihak penjual kepada pihak pembeli tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh pihak pembeli.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Muchtarom (2017) tentang Jual Beli Kain Gelondongan di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hartta Bandar Lampung menyatakan bahwa Jual Beli Kain Gelondongan di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hartta Bandar Lampung diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun ada unsur gharar pada syarat objek karena tidak dapat melihat kain dengan cara keseluruhan sehingga pembeli sering menemukan cacat pada kain di bagian dalam, tetapi ada opsi untuk pembeli jika ada kain cacat berat berhak untuk menukar kain yang rusak (Muchtarom, 2017).

Selanjutnya hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Merlinda (2020) tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing di Jl. Dendam Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu menyatakan bahwa jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di Jl. Dendam Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu diperbolehkan karena sudah saling meridhoi saat melakukan akad, serta jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun jual beli dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah (Apriliana, 2021).

## KESIMPULAN

Ditinjau dari hukum Islam praktik jual beli baju bayi jenis putusan kiloan di Toko Rumah Katun Buaran Cabang Jakarta Timur sudah memenuhi rukun, syarat sah jual beli, dan syarat barang yang diperjual belikan. Tercampurnya merek, motif serta bentuk pakaian antara yang pendek dan yang panjang dalam jual beli itu diperbolehkan karena dasar hukum muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya adanya ketidaktahuan secara spesifik mengenai harga baju yang murah dan yang mahal. Biasanya baju tangan panjang lebih mahal daripada baju dengan lengan pendek. Hal ini menurut para ulama merupakan jenis gharar fil miqdar dan diklasifikasikan sebagai gharar ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari disebabkan membeli pakaian tersebut dengan sistem kiloan tanpa membedakan merek, motif, motif, serta bentuk pakaian antara yang panjang dan pendek. Selain itu, dalam transaksi jual beli dari pihak penjual kepada pihak pembeli tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh pihak pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, M. B. (2016). *Fath al Qarib al-mujib*. Kediri: Zam-zam Sumber Mata air Ilmu.
- Al-Jazairi, A. (2015). *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Syeikh, A. b. (2015). *Tafsir Lengkap Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Ay Syafi'i.
- Apriliansa, H. (2021). Pra ktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan Pada Kolam Pemancingan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga*.
- Arini, N. D., & Karim, M. (2021). Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa yang Berbeda Perspektif Hukum Islam di Bangkalan. *Qowwam (The Leader's Writing)*, 2(2), 101-117.
- Brata, B. H., Husani, S., & Ali, H. (2017). ). The influence of Quality Products, Price, Promotion, and Location to Product Purchase Decision Nacht. Saudi Of Business and Management Studies. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 2(4), 433-445.
- Buckley, C., & Clark, H. (2017). *Fashion And Everyday Life*. London: UK: Bloomsbury.
- Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahriana, L., & Muslimin, J. (2020). Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. *JII (Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia)*, 10(2), 117-135.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakian Bekas Dalam Persektif Fiqh Muamalah. *Iqtishodia(Jurnal Ekonomi Islam)*, 4(2), 235-265.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, L. (2012). Prinsip-ptinsip Ekonomi Islam. *Airlangga*.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah university press.
- Idris, M. A. (2022). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadits (Kajian Holistik Hadits Antaradhin). *QAWANIN*, 6(1), 107-123.
- Ikit, Artiyanto, & Saleh, M. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marlinda, L. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing di JL. Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu. *Institut Islam Negri Bengkulu*.
- Mashudi , Y., Arifudin , Y. F., & Meilynda, F. (2023). Studi Komparatif Hukum Islam dan Keputusan Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water di Desa Sampora Cilimus, Kuningan. *AL Barakat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 81-92.
- Muchtarm, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan di Toko

- Warna Agung Jl. Soekarno Harta Bandar Lampung . *Skrripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN)*.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nuriyah. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63-78.
- Prabowo, A. B. (2021). Jual beli Pakaian Grosir dan Eceran Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Raga, M. A. (2022, Desember 14). Retrieved from Rumah Kapas: <https://rumahkapas.com/blog/seragam-lengan-panjang-atau-lengan-pendek>
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.
- Santosa, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadits Dari Musnad Agmad Bin Hanbal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 159-173.
- Sari, A. M., Pangiuk, A., & Baining, M. E. (2022). Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir di Pasar Komplek WTC Jambi. *IJIEB (Indonesia Journal Of Islamic Economic, and Business)*, 7(1), 23-37.
- Sarwati, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Selasi, D. (2019). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli kain Kiloan di Pasar Sandang Tegal Gubug desa Tegalgubug Kecamatan Ajawinangun Kabupaten Ciebon.
- Shobirin. (2015). Jual beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 240-261.
- Sudin, S. (2019). Jual Pakaian Bekas Dalam Perseltif Ekonomi Islam. *Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*.
- Sugito, A. (2011). Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD Timbul Jaya Indramayu. *Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta* .
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Thaha, M. M. (2023). Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam. *Al Barakat (Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah)*, 3(1), 48-57.
- Yuliasutik, I. (2016). Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 91-104.
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Sinta 4 (MIZAN Journal of Islamic Law)*, 5(1), 57-74.